



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PARIWISATA

Jalan Rambutan Gedung Gadis Lantai 3, Tanjung Selor 77212

e-mail: pariwisata.kaltara@gmail.com, website: www.dispar.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.46/04/SK/DISPAR/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7).
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.917/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/30/3-BPKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama sebagai berikut :

Nama : H. Fahrur Raji, S.Pd., SE
NIP : 196806181989091002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak,
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPKom bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara selaku *Pengguna Anggaran*.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diletapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
 Pada Tanggal : 04 Januari 2021


 Kepala Dinas, *[Signature]*
K. H. Ahmad Hairani, MM, MT
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan :

1. Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip*.